

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG DIRUGIKAN AKIBAT PRAKTIK PERSEKONGKOLAN DALAM PENGADAAN TENDER**

oleh

Putu Nindya Krishna Prasanti  
Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa  
Perdata Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*Procurement of goods and / or services through a tender process currently can not be separated from the act of the conspiracy that led to unfair competition. This paper will explain how the legal protection for businesses who are disadvantaged because of their practice of collusion in procurement tenders. This writing method using normative legal writing using materials from the legislation and law books. Conclusion than this paper is that the legal protection of businesses harmed by the practice of collusion in procurement tenders may submit reports to PKPU and sanctions imposed on businesses that engage in the practice of conspiracy in the tender procurement will be subject to administrative sanctions and criminal penalties.*

*Keywords: Procurement of Goods and Services, Tender, Conspiracy, Competition*

## **ABSTRAK**

Pengadaan barang dan/atau jasa melalui proses tender saat ini tidak lepas dari tindakan persekongkolan yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Penulisan ini akan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang dirugikan karena adanya praktik persekongkolan dalam pengadaan tender. Metode penulisan ini menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan menggunakan sumber yang berasal dari undang-undang dan buku-buku hukum. Kesimpulan daripada penulisan ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang dirugikan akibat praktik persekongkolan dalam pengadaan tender dapat mengajukan pelaporan ke PKPU dan sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan praktik persekongkolan dalam pengadaan tender akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Kata Kunci : Pengadaan Barang Dan Jasa, Tender, Persekongkolan, Persaingan usaha

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam pengadaan barang dan/atau jasa pada proyek sebuah perusahaan atau instansi pemerintahan seringkali dilakukan melalui proses tender. Hal tersebut dimaksudkan penyelenggara tender untuk mendapatkan harga barang atau jasa semurah

mungkin, namun dengan kualitas sebaik mungkin. Tujuan utama dari tender dapat tercapai apabila prosesnya berlangsung dengan adil dan sehat sehingga pemenang benar-benar ditentukan oleh penawarannya (harga dan kualitas barang atau jasa yang diajukan).<sup>1</sup>

Hukum persaingan usaha di Indonesia memuat tentang kepastian mengenai siapa pemegang tender pengadaan barang dan tanpa adanya persengkongkolan. Istilah persengkongkolan dalam tender merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih, secara terang-terangan maupun diam-diam dengan cara membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan atau menciptakan persaingan semu dan menyetujui, memfasilitasi dan tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepetutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.

## **1.2. Tujuan**

Adapun penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang dirugikan karena adanya persengkongkolan dalam pengadaan tender, dan sanksi yang diberikan terhadap pelaku usaha yang melakukan persengkongkolan dalam pengadaan tender.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. Metode Penelitian**

Dalam penulisan karya ilmiah ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>2</sup> Sumber hukum yang digunakan yaitu sumber hukum primer yang berupa undang-undang dan sumber hukum sekunder yang berupa buku-buku hukum. Teknik yang digunakan adalah teknik studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, dengan menggunakan teknik analisa

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 451.

<sup>2</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Mataram, Hal. 118.

secara kualitatif yaitu dengan cara memilah bahan hukum yang dapat menjawab permasalahan yang diajukan dengan penyajian secara deskriptif yang memberikan gambaran dan pemaparan dengan apa adanya dan sistematis sehingga memperoleh sebuah kesimpulan.

## **2.2. Hasil Pembahasan**

### **2.2.1. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Sebagai Peserta Pengadaan Tender**

Dalam kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa dengan tawaran mengajukan harga yang dapat dilakukan melalui tender, membuka kesempatan bagi pelaku usaha sebagai peserta untuk memenangkan tender dengan cara bersekongkol dengan sesama pelaku usaha atau pihak lain, maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha sebagai peserta tender. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

Mengacu pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pengadaan tender yang berpotensi untuk menciptakan persaingan usaha tidak sehat adalah tender yang bersifat tertutup atau tidak transparan sehingga para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya dan tender yang bersifat diskriminatif sehingga tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama. Selain itu, tender dengan persyaratan dan teknis atau merek lebih mengarah kepada pelaku usaha tertentu, sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut serta.

Dengan demikian, persekongkolan dalam tender merupakan kerjasama yang *illegal (unlawful)*, sehingga persekongkolan dalam tender merupakan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum persaingan usaha, karena cara maupun hasil dari tercapainya tujuan mempunyai potensi atau kecenderungan melawan hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Banjarmasin, Hal. 484.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memberikan kesempatan bagi setiap pelaku usaha yang merasa dirugikan akibat praktik persekongkolan dalam pelaksanaan tender untuk melakukan pelaporan ke Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Pelaporan ini didasarkan adanya indikasi terhadap persekongkolan yang terjadi.

### **2.2.2. Sanksi Bagi Pihak-pihak Yang Melakukan Praktik Persekongkolan Dalam Pengadaan Tender**

Saksi bagi pelaku usaha yang melakukan praktik persekongkolan dalam pengadaan tender berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat dikenakan sanksi administratif maupun hukuman pidana. Berdasarkan Pasal 47, KPPU memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif berupa :

1. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat.
2. Penetapan pembayaran ganti rugi.
3. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

Selain sanksi administratif, pelaku usaha yang melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat berupa persekongkolan dapat dikenakan sanksi berupa hukuman pidana berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa :

“Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 sampai pasal 8, pasal 15, pasal 20 sampai dengan pasal 24, dan pasal 28 diamcam pidana serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) atau pidana kurungan pengganti dengan selama-lamanya 5 (lima) bulan.”

### **III. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari pembahasan atas permasalahan yang telah dikemukakan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a) Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang dirugikan akibat praktik persekongkolan dalam pengadaan tender diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan dapat mengajukan pelaporan ke KPPU.
- b) Sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan praktik persekongkolan dalam pengadaan tender dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 47 dan sanksi pidana berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Mataram.
- Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Banjarmasin.
- Republik Indonesia, Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.